



~~PENYELESAIAN TUNTUTAN PASIEN ATAS DUGAAN MALPRAKTIK SENGKETA MEDIS~~

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC
lecturer / attorney at law / legal consultant / legal auditor / mediator
Managing Partner of GY Attorney at Law, Legal Consultant & Legal Auditor

**Disampaikan pada Webinar Nasional Kebidanan “Kode Etik Kebidanan dan
Penyelesaian Tuntutan Pasien atas Dugaan Malpraktik”**
03 Juni 2023

Get Started



Curriculum Vitae

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC

PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Xaverius Curup, Bengkulu
- Sekolah Menengah Pertama Xaverius Curup, Bengkulu
- Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Curup, Bengkulu
- S1 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta
- S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta
- Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- *Candidate* Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta



Curriculum Vitae

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC

PEKERJAAN

- *Managing Partner* Kantor Advokat *GY Attorney at Law, Legal Consultant & Legal Auditor*
- Dosen Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
 - Wakil Dekan Bidang Inovasi, Riset, Publikasi dan Akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Soegijapranata
 - Ketua Pusat Pemeringkatan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Soegijapranata
- Konsultan Hukum (Beberapa Rumah Sakit Swasta)



Curriculum Vitae

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC

ORGANISASI

- PERDAHUKKI Pusat: Ketua Bidang Advokasi dan Legislasi
- PERDAHUKKI Cabang Jawa Tengah – Sekretaris
- Pengurus Besar IDI - Anggota BHP2A
- IDI Wilayah Jawa Tengah - Anggota BHP2A
- IDI Cabang Kota Semarang - Anggota BHP2A
- *Young Lawyer Committee* DPC PERADI Surakarta – Wakil Kepala Divisi Inovasi dan Kreatif
- Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik - Pengurus Daerah Jawa Tengah
- Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (HIDESI) – Anggota
- Indonesia Bioethics Forum (IBF) - Anggota




Hubungan

- **hubung/***hu·bung/*, **berhubung** /*ber·hu·bung* / **1** v bersambung atau berangkai (yang satu dengan yang lain): *paviliun itu ~ dengan rumah induk*; **2** bertalian (dengan); berkaitan (dengan); bersangkutan (dengan): *kedatangannya di Jakarta itu ~ dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia*; **3p** cak oleh sebab; karena: *~ hujan, saya tidak jadi ke rumahmu*;
- **hubungan/***hu·bung·an/* **n** **1** keadaan berhubungan



Hubungan Hukum Dokter-Pasien (Bidan- Klien)



Hubungan Hukum Dokter-Pasien (Bidan- Klien)

- Perikatan
- Timbul karena perjanjian
- Timbul karena peraturan perundangan
- Pasal 1320 BW (KUHPer): syarat subjektif dan objektif – uji kesepakatan, uji kecakapan, uji objek, uji causa
 - Syarat subjektif tidak terpenuhi: dapat dibatalkan
 - Syarat objektif tidak terpenuhi: batal demi hukum
- Pasal 1313 BW (KUHPer): kontrak/perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih

- Perikatan upaya (*inspanning verbintennis*)
- Kesehatan sebagai hak asasi manusia
- Negara hadir dalam pengaturannya



Hubungan Hukum Dokter-Pasien (Bidan- Klien)

- Hubungan dokter-pasien (bidan-klien) ≠ hubungan produsen-konsumen
- Tidak berorientasi pada hasil
- Memberikan upaya terbaik



Ukuran Upaya Terbaik

- ~~Sembuh~~
- Sesuai kompetensi
- Sesuai kewenangan
- Sesuai standar profesi
- Sesuai pelayanan profesi
- Sesuai standar prosedur operasional




Implikasi Hukum sebuah Hubungan (Keperdataan)

- Melahirkan kewajiban dan hak



Kenyataan di Lapangan

Ketidaksepahaman - *point of view*



Ketidaksepahaman dalam bidang medis tidak sederhana, berkaitan dengan “hidup” manusia



Sengketa

sengketa/*seng·ke·ta/ /sengkéta/ n 1* sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan

A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other.

malapraktik/*ma·la·prak·tik/ n* praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik



“Arti kata sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 16 Juli 2022. <https://kbbi.web.id/sengketa>.

The Law Dictionary. “DISPUTE Definition & Meaning - Black’s Law Dictionary,” 9 November 2011. <https://thelawdictionary.org/dispute/>.

“Arti kata malapraktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 1 Mei 2023. <https://kbbi.web.id/malapraktik>.

Sengketa Medis

Ketidaksepahaman antara **pihak dokter** dengan **pihak pasien/klien** atau **keluarganya** keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan dokter-pasien/klien yang berwujud **diadukannya dokter** tersebut kepada sarana kesehatan, IDI, MKEK atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya (Organisasi dan Tata Kelola MKEK 2018)

- Tidak melulu permasalahan hukum (dugaan pelanggaran hukum)
- Dokter (bidan) “dimintakan” pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan
- Pemahaman hak dan kewajiban
- Memperjuangkan “keadilan” sebagai hak seluruh warga negara




Sengketa Medis

Sengketa medik “unik”

- Fakta medik sangat komplek, apalagi sebab-akibat (kausalitas) – menyulitkan mediator yang tidak terlatih “khusus”
- Melibatkan berbagai pihak (dokter – dari DU sampai Spesialis, perawat, penyedia asuransi, manajemen RS, pasien, keluarga pasien, advokat) dengan perspektif masing-masing yang berbeda
- Kekuasaan/kekuatan yang tidak seimbang antara penyedia layanan kesehatan dan pasien
- Privasi pasien tidak terjaga – membuka informasi kesehatan pasien





Zeng, Yanbing, Liangwen Zhang, Guanhua Yao, dan Ya Fang. "Analysis of Current Situation and Influencing Factor of Medical Disputes among Different Levels of Medical Institutions Based on the Game Theory in Xiamen of China: A Cross-Sectional Survey." *Medicine* 97, no. 38 (September 2018): e12501. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000012501>.

Data *Existing* Sengketa Medis (Bidan)

- *American College of Nurse-Midwives (ACNM)*
- The survey was completed by 600 midwives (17.5% response rate).
- Of those midwives completing the survey, 152 (25.3%) **had been named in a lawsuit** at least once during their midwifery careers.
- The **litigation cases had been resolved** for 114 (75%) of these respondents at the time of the survey.
- Forty-one (36%) reported **being dropped from the case**, even though the **litigation continued without their involvement**.
- Another 54 individuals (47.4%) were involved in cases that were **settled before going to court**, and an additional 10 cases (8.8%) were **dropped without a settlement**.
- Of the nine lawsuits (7.9%) that went to court, **four favored the plaintiff** (3.5%) and **five (4.4%) favored the defendant**. Future surveys are needed to better define the relationship between the practices of midwives and medical malpractice litigation





Permasalahan Dokumentasi Asuhan Persalinan


The record of subjective and objective data of the childbirth care is incomplete. It does not meet the standards of the midwifery documentation. It does not yet have a function as a legal responsibility and accountability.



Luaran Ketidaksephahaman



Sistem Peradilan dan Implikasinya



Peristiwa Hukum

- Peristiwa yang membawa akibat hukum
- Kejadian yang menimbulkan/menghapuskan hak dan/atau kewajiban
- Peristiwa hukum bersegi hukum



Jika terjadi konflik, JANGAN:

- *Do not talk about the offending party in the tearoom, corridor or office to everyone willing to listen. This is disrespectful to the other party and provides no opportunity for them to address the issue.*
- *Do not post comments about the situation on social media*
- *Try not to undermine the confidence the woman and her family have in the other health professionals involved.*
- *Do not immediately respond to the situation in writing. It is important to consider the principles of conflict resolution which are based around resolution at the lowest possible level. Escalating concerns by putting them in writing as a first step (before engaging in dialogue) may make them harder to resolve.*



Memahami Duduk Perkara (Kasus Posisi) – Analisa Kasus - Telaah Hukum – *Legal Audit*

- 5W +1H
- Susun kronologi
- Analisa setiap peristiwa hukum yang terjadi – berikan catatan kritis terhadapnya – kesesuaian terhadap norma yang telah dipoositivisasi
- Tindak lanjut



Memahami Duduk Perkara (Kasus Posisi) – Analisa Kasus - Telaah Hukum – *Legal Audit*

1. Rekam Medis Pasien;
2. Persetujuan Tindakan Pasien;
3. Kronologis Tindakan Pasien;
4. Audit Medis;
5. STR dan SIP Teradu;
6. Tata Kelola RS;
7. Tata Kelola Klinis;
8. Daftar Kewenangan Klinis RS (*white book*);
9. Rekomendasi Kewenangan Klinis dari Komite Medik;
10. Surat Penugasan dari Direktur;
11. PPK Tata Laksana Kasus;
12. PPK Prosedur Tindakan;
13. *Clinical Pathway*;
14. Daftar Formularium Rumah Sakit; dan
15. Surveilans Infeksi Rumah Sakit (Surveilans Infeksi Nosokomial).



Tips

- *Respond time*
- Kolaborasi interprofesi, “kebijaksanaan” pimpinan fasyankes
- Memahami akar masalah (identifikasi dari perspektif pasien diutamakan)
- “Ketidaksepahaman” didudukkan sesuai dengan kejadian yang senyatanya, analisa berdasarkan keilmuan kedokteran, dengan tak melepaskan faktor non-kedokteran, terutama kedokteran humaniora
- Keterlibatan berbagai pakar dalam berbagai keilmuan adalah *urgent* (multi, inter, hingga transdisipliner)
- Analisa/ kajian ditindaklanjuti dengan langkah nyata menghadapi sengketa (etik, disiplin, hukum)
- Pahami hukum acara masing-masing “peradilan”
- Pahami hubungan hukum antara dokter (dan tenaga kesehatan) – pasien – fasilitas pelayanan kesehatan dan implikasinya



“Penyelesaian Sengketa”

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi



Penyelesaian Sengketa

- *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) – nonlitigasi – negosiasi, mediasi, arbitrase
- Mendorong konsiliasi, memfasilitasi penyelesaian, mendorong penyajian narasi penjelasan daripada narasi defensif
- Konkritisasi keadilan restoratif



Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dalam Hukum Positif Indonesia

Konsultasi

Negosiasi

Mediasi

Konsiliasi

Penilaian Ahli



Negosiasi

- **negosiasi**/*ne·go·si·a·si/ /négosiasi/ n 1* proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; **2** penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa;
- *Positional based vs common interest based*
- Fakta hukum tetap sama, sudut pandangnya yang berbeda
- *Best Alternative to Negotiated Agreement (BATNA)*



Negosiasi

- Interest-based bargaining
- meeting the respective interests and maintaining a harmonious relationship between parties are equally important issues.
- 4 pillars:
 - Focus on interests and not on positions
 - Imagine a wide range of solutions before making a decision. Explore solutions providing a mutual benefit.
 - Resolve disputes and choose solutions based on objective criteria to which everyone agrees
 - Distinctly address people issues and substantive issues



Mediasi

- Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuke memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator
- Mediator sebagai pihak ketiga netral (tidak memihak), membantu mencapai kesepakatan
- Prosesnya tidak mengikat, yang mengikat adalah perjanjian kontraktual (kesepakatan perdamaian) yang dicapai dari prosesnya.
- Mediasi sebagai bentuk negosiasi terfasilitasi



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Adi Nugroho, S. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Edisi pertama, cetakan ke-1). Kencana.

Bello, T., & Onibokun, A. (2020). Mediation Template for Resolving Medical Disputes. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3721327>

Stitt, A. (2004). *Mediation: A Practical Guide*. Cavendish.



Mediasi

- Mediasi – *mediare*: di tengah
- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator
- Alternatif Penyelesaian Sengketa: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli




Mediasi

- Mediasi - sarat dengan manajemen konflik
- Konflik: keadaan dimana satu pihak memiliki persepsi bahwa kepentingannya ditanggapi secara negatif atau ditentang pihak lainnya
- Prinsip Pengelolaan Konflik - Pemetaan konflik, analisis konflik, pemecahan masalah




Macam-macam Konflik (*Moore's Circle of Conflict*)



Manajemen Penyelesaian Konflik

CONFLICT HANDLING INTENTIONS



Seni Menjadi Mediator

- Mendengar(kan)
- Bertanya
- Menggali Informasi
- Mendorong Orang Berbicara
- Membangun Dialog
- Membuat Intisari Masalah



Best Alternative to Negotiated Agreement (BATNA)

Mediator terikat kode etik



Tahap Mediasi

A. Opening

1. Memperkenalkan diri dan mempersilahkan para pihak memperkenalkan diri
2. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi
3. Menjelaskan peran mediator yang netral dan tidak membuat keputusan
4. Menjelaskan tentang kaukus
5. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak
6. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak

B. Resolution

1. Memberikan kesempatan para pihak menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian (resume perkara)
2. Menginventarisasi masalah
3. Menyusun agenda berdasarkan skala prioritas
4. Memfasilitasi para pihak untuk menggali kepentingan dan mencari opsi terbaik
5. Membantu para pihak membuat dan merumuskan kesepakatan damai
6. Menyampaikan laporan proses mediasi/mendaftarkan kesepakatan perdamaian



Penyelesaian Sengketa

Prinsip dasar mediasi medis yang sukses:

1. *Self-determination*
2. *Impartiaity*
3. *Flexibility*
4. *Confidentiality*



Johnson SM. A medical malpractice litigator proposes mediation. *Dispute Res J* 1997; 52.

Currie CM. Mediation and medical practice disputes. *Conflict Resol Q* 1998; 15:215-26.



Konsiliasi

- Melibatkan pihak ketiga (seorang ahli) yang “membujuk” para pihak untuk mencapai kesepakatan - aktif




Konsiliasi

	Mediation	Conciliation
Definition	The process of mediation is about resolving disputes between parties and a third-party mediator will support both parties in coming to an agreement.	As an alternative method of dispute resolution, Conciliation is when a third party is appointed to help settle the disputes by persuading both parties to reach an agreement.
Role of Third Party	The role of the mediator is to be the facilitator of the mediation session.	The role of the conciliator is to facilitate, evaluate, and intervene with the conciliation session.
Regulation	Mediators are regulated by the Code of Civil Procedure, 1908.	Conciliators are regulated by the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
End Result	Mediation aims to reach an agreement between parties and it's enforceable by law.	Conciliation aims to come to a settlement agreement and it is executable as a decree of civil court.




bagian hapid.



Sudjana, I Ketut. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.







Catatan Kritis

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH,
CLA, CCD, CMC

*lecturer / attorney at law / legal consultant / legal
auditor / mediator*

*Managing Partner of GY Attorney at Law, Legal
Consultant & Legal Auditor*

Disampaikan pada Webinar Nasional Kebidanan
“Kode Etik Kebidanan dan Penyelesaian Tuntutan
Pasien atas Dugaan Malpraktik”

03 Juni 2023

- Hubungan bidan-klien bukanlah hubungan produsen-konsumen dengan janji manis kesembuhan, melahirkan konsekuensi pemahaman yang utuh dan ekspektasi yang tepat
- Pelayanan kedokteran/kesehatan berorientasi pada **upaya** kesehatan, dengan **upaya terbaik** yang di-”uji” dengan **standar disiplin profesi**
- Niat baik **tidaklah cukup**, membutuhkan aksi/tindakannya baik **yang nyata**
- Pasien **bukan “objek”** semata, tetapi **subjek** yang membutuhkan penghargaan terhadap **harkat dan martabatnya yang melekat** sebagai pribadi manusia



Terima Kasih!

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH,
CLA, CCD, CMC

*lecturer / attorney at law / legal consultant / legal
auditor / mediator*

*Managing Partner of GY Attorney at Law, Legal
Consultant & Legal Auditor*

Disampaikan pada Webinar Nasional Kebidanan
“Kode Etik Kebidanan dan Penyelesaian Tuntutan
Pasien atas Dugaan Malpraktik”

03 Juni 2023



linktr.ee/gegoasmara